

BAB II

PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT ULAMA SYAFI'YAH DAN CLD-KHI

A. Pengertian, Syarat dan Rukun Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah “nikah” (النكاح) yang berarti “berkumpul” (Sayyid Abu Bakar, 2007:154). Ada juga makna yang menjelaskan bahwa nikah berarti الوطاء –yang dalam bahasa Indonesia sering diartikan “berhubungan intim”. Dalam pengertian lain, kata nikah dalam bahasa Arab tadi juga sering disebut dengan istilah *tazwij* (تزويج), yang berakar dari kata زَوَّج. Kata tersebut lebih bersifat praktis sebab kata *tazwij* bermakna “mengawinkan, menemani, mempergauli menyertai dan memperistri” (Muhammad Amin Suma, 2004:44). Perbedaan yang tampak adalah jika “nikah” lebih bermakna sebuah akad dan perjanjian yang kuat sedangkan “*tazwij*” lebih bermakna upaya untuk mengikatkan dua orang –laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan perkawinan yang suci. Sedangkan perkawinan dalam pengertian Syekh Zainuddin al-Malibari (t.th:97) adalah sebuah akad yang mengandung legalitas *wathi* (hubungan seksual) yang dalam akadnya menggunakan kata menikahkan atau mengawinkan.

Selanjutnya, menurut Prof. Amin Suma (2004:41), perkawinan memiliki dimensi pengertian yang lebih luas. Menurut Prof. Amin Suma,

definisi tentang nikah terbagi menjadi tiga. Yakni definisi secara *lughawi* (*etimologis*), *ushuly* (*syar'i*) dan *hukmy* (fikih).

Dalam al-Quran maupun al-Sunnah –masih menurut Prof. Amin Suma- istilah yang muncul dan mempunyai makna yang sama dengan *al-nikah* adalah *al-zawaj/al-ziwaj*, *al-zijah* yang berarti *al-wath'u* (Muhammad Amin Suma, 2004:42-43). Secara etimologi, *al-wath'u* sendiri bermakna berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, menaiki, menggauli, dan bersetubuh (Ahmad Warson Munawwir, 2007: 1565-1566).

Adapun definisi nikah atau kawin dalam sudut pandang *hukmy* (fiqh), dengan mengutip pendapat madzhab Hanafiyah, Prof. Amin Suma (2004:45) menjelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang memberikan faedah kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kesenangan biologis.

Sedangkan secara *ushuly*, Prof. Amin (2004:41) menjelaskan bahwa perkawinan itu akan dititikberatkan pada hal-hal yang bertalian erat dengan filsafat hukum seperti hikmah diperbolehkannya berpoligami dalam hukum islam

Pengertian perkawinan juga disinggung dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian disusul dengan Kompilasi Hukum

Islam (KHI) yang menjelaskan pengertian perkawinan dengan bahasa yang sedikit berbeda. Bahwa perkawinan –menurut KHI- adalah pernikahan, akad yang sangat kuat (*mitsaqon gholidzon*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah

Perjalanan sejarah perkawinan ini –sebagaimana deijelaskan di atas- mulai dari Nabi Adam akan terus terjadi sampai saat nanti manusia berada di surga. Hal ini dijelaskan oleh Syekh Ibrahim al-Baijuri (t.th:90). Beliau menjelaskan bahwa manusia akan tetap menjalankan akad suci tersebut meskipun sudah berada di surga bahkan pernikahan itu dapat dilakukan dengan kerabatnya sendiri, tetapi tidak dengan garis keturunan ke atas dan ke bawah. Seperti ayah atau ibu ke atas dan anak ke bawah.

Dalam tradisi masyarakat khususnya masyarakat Indonesia di berbagai wilayah, ada sebuah ritual yang menjadi semacam pembuka sebelum melaksanaakn akad nikah. Tradisi tersebut dinamakan “peminangan” yang dalam bahasa arab disebut *khitbah*. Peminangan ini juga disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam. Dijelaskan bahwa peminangan adalah upaya-upaya ke arah terjadinya hubungan hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Pada prinipnya *khitbah* adalah sebuah perjanjian yang merumuskan akan dilaksanakannya perkawinan. Perjanjian tersebut biasanya berupa waktu, tempat dan besarnya jumlah mas kawin (mahar) yang diinginkan calon mempelai wanita. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa *khitbah* belum bisa melegalkan hubungan antara laki-

laki dan perempuan yang bukan mahram. Ia masih belum halal apabila ingin melakukan hubungan layaknya suami istri. Sebab hanya akad pernikahan atau perkawinan lah yang dapat menjadi legalitas hubungan yang sah dan halal.

Akan tetapi, meskipun *khitbah* belum menimbulkan kekuatan hukum, ia sudah mengandung sebuah janji –yang seperti dijelaskan diatas- bahwa janji yang terkandung adalah akan dilaksanakannya perkawinan dari kedua belah pihak. Janji untuk mengawini dari calon mempelai laki-laki dan mau dinikahi sebagai pernyataan dari calon mempelai perempuan. Terkait dengan janji, Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa ayat 34.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Sebagaimana ayat tersebut berbunyi bahwa Allah memerintah manusia untuk memenuhi janji. Karena janji pasti akan ditanyakan atau dengan kata lain orang yang berjanji pasti dimintai pertanggungjawaban. Dengan adanya peminangan berarti kedua belah pihak sudah bersepakat untuk melaksanakan perkawinan. Meskipun belum menimbulkan kekuatan hukum yang mengikat, tapi keduanya sudah terikat secara moral.

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Adapun syarat-syarat perkawinan dalam pembahasan ini terbagi menjadi dua bagian besar. Pertama adalah syarat perkawinan dalam perspektif fikih dan kedua adalah syarat perkawinan dalam perspektif hukum positif (Kompilasi Hukum Islam).

a. Syarat Perkawinan Dalam Perspektif Fikih

Perkawinan sebagai akad yang sakral dan menimbulkan akibat hukum yang sah, perlu adanya regulasi yang lengkap. Diantara regulasi yang dimaksud adalah adanya syarat sebagai hal yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah dimulai.

Dalam hal ini fikih mengatur syarat tersebut. Akan tetapi dalam kebanyakan kitab-kitab fikih syarat yang dimaksud adalah syarat perempuan yang boleh dikawin. Adapun syarat tersebut adalah

- 1) Perempuan yang dinikah tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah
- 2) Perempuan yang dinikah bukanlah mahrom dari calon suami baik sebab nasab maupun sebab persusuan (Sayyid Abu Bakar, 2007:280-283)

b. Syarat Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Positif

Adapun syarat perkawinan dalam hukum positif –yang dalam hal ini adalah KHI- terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Syarat-syarat tersebut adalah

- 1) Berusia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan.
- 2) Harus mendapat ijin dari orang tua untuk calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun.
- 3) Perkawinan tersebut harus berdasarkan persetujuan dari kedua mempelai.

Ketiga syarat tersebut diadopsi dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yakni diatur dalam pasal 6 dan pasal 7.

3. Rukun perkawinan

Dalam bahasa fikih, rukun adalah suatu hal yang menjadikan sebuah amalan, ibadah dan pekerjaan lainnya menjadi sah dan hal tersebut ada dalam rangkaian amalan yang dikerjakan. Rukun juga bisa dikatakan unsur-unsur suatu amalan atau pekerjaan. Sebagaimana dalam keluarga, paling tidak ada suami dan istri sebagai unsur dari keluarga itu sendiri. Apabila suami dan istri yang menjadi unsur pokok dari sebuah keluarga maka seseorang yang tidak mempunyai suami atau istri belum bisa dikatakan berkeluarga.

Rukun atau unsur-unsur dalam perkawinan adalah hal-hal yang harus ada dalam perkawinan. Adapun unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan adalah sebagai berikut (Ibrahim al-Baijuri, t.th:100).

- 1) Calon suami. Adapun syarat calon suami diantaranya adalah bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa dalam menikah, sudah jelas orangnya, mengerti nama, nasab, dan kehalalan calon istrinya, serta laki-laki tulen (Ibrahim al-Baijuri, t.th:100).
- 2) Calon istri. Syarat calon istri diantaranya adalah bukan mahram dari calon suami, calon istri harus jelas orangnya, calon istri tidak boleh

dalam ikatan perkawinan atau dalam masa iddah serta calon istri haruslah perempuan tulen (Ibrahim al-Baijuri, t.th:101).

- 3) Wali. Wali adalah orang yang menguasai seorang perempuan yang akan dinikahkan. Keberadaan wali sangat penting. Ia menjadi sosok yang menyerahkan calon istri pada calon suaminya.
- 4) Dua saksi. Perkawinan adalah akad yang sakral yang berisi perjanjian yang kuat yang akan menimbulkan akibat hukum jangka panjang. Oleh karena itu adanya saksi diperlukan agar akad yang dilakukan tidak menimbulkan fitnah. Hal ini semata-mata untuk melindungi kesucian pernikahan yang dilakukan.
- 5) Ijab qabul. Ijab adalah pernyataan penyerahan anak perempuan oleh walinya kepada calon suaminya dalam bingkai perkawinan. Sedangkan qabul adalah pernyataan “menerima” dari calon suami atas penyerahan wali calon isteri kepadanya. Ijab qabul juga sering disebut akad nikah atau transaksi yang melegalkan hubungan suami isteri.

Dalam ijab qobul lafal yang digunakan adalah “أَنْكَحْتِكَ” atau “زَوَّجْتِكَ”, yang keduanya dalam tata bahasa Arab termasuk dalam fi’il madli. Penggunaan fi’il madli tersebut digunakan sebab fi’il madli lebih kuat maknanya dan dianggap lebih memberikan keyakinan atau kemantaban (Abu Bkar, 2007:274). Imam Al-Bulqiny, sebagaimana dikutip oleh Syaikh Abu Bakar (2007:274), bahwa ijab tidak boleh

menggunakan lafal “انكحك” atau “أزوجهك” yang merupakan bentuk fi’il mudlori. Dalam tata bahasa Arab fi’il mudlori mempunyai dua arti masa, yakni sekarang (*hal*) dan nanti (*mustaqbal*) sehingga akan membingungkan jika akad nikah yang sejatinya sakral menggunakan lafal yang tidak pasti. Kecuali kedua fi’il mudlori tersebut diiringi dengan lafal “الآن”, yang berarti sekarang.

B. Akibat Hukum Perkawinan

Sebagaimana dijelaskan di atas, sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya sebuah ikatan yang kuat tersebut timbul dari kesakeralan *ijab* dan *qabul*. Dalam surat al-Nisa ayat 21 Allah menyebut *ijab* dan *qabul* dengan sebutan *mitsaqan ghalidhan* (Muhammad Amin Suma, 2004:50). Dengan adanya *ijab* dan *qabul* tersebut ikatan perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum.

Akibat hukum yang dimaksud diantaranya adalah legalitas hubungan biologis, hak nafkah bagi isteri, hak waris mewaris bagi keduanya, serta kewajiban yang menjadi tanggung jawab masing-masing suami dan isteri.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, setidaknya ada dua peraturan perundangan yang mengatur akibat hukum perkawinan. Yakni Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

1. Akibat Hukum Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974

a. Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

b. Pasal 31

(1). Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat

(2). Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

(3). Suami adalah kepala rumah tangga dan isteri ibu rumah tangga

c. Pasal 32

(1). Suami isteri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap.

(2). Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

d. Pasal 33

Suami isteri wajib cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

e. Pasal 34

- (1). Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2). Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3). Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

2. Akibat Hukum Perkawinan Menurut KHI

Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah diatur pula kewajiban suami dan isteri sebagai konsekuensi hukum perkawinan. Aturan tersebut setidaknya terangkum dalam pasal 77 sampai 84. Di sini akan dicantumkan bagian ke satu kewajiban suami dan isteri pada pasal 77

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
 - b. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu kepada yang lain.
 - c. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
 - d. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya
- Jika suami isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat melakukan gugatan pada Pengadilan Agama.

C. Pengertian Ahli Kitab dan Musyrikat

1. Pengertian Ahli Kitab

Ahli kitab, atau yang juga disebut Kitabiyah adalah sebutan untuk kaum Yahudi dan Nasrani. Dengan demikian istilah ini dipakai untuk mensifati kaum penganut agama samawi terdahulu sebelum Islam (Wahbah al-Zuhaili, 1418:331).

Secara etimologi, termin Ahli Kitab berarti pemegang atau pemilik kitab. Kitab yang dimaksud adalah kitab suci yang menjadi wahyu Allah bagi seorang Rasul. Dalam beberapa ayat ditemukan istilah ini dengan redaksi berbeda. Surat al-Maidah ayat 5 misalnya, menggunakan istilah *Utu al-Kitab*.

Agama Yahudi sebagai agama samawi memiliki sebuah kitab bernama Taurat yang dahulu diturunkan pada Nabi Musa As. Kitab Taurat berisi sepuluh perintah Allah bagi Umat Yahudi (Israel) yang dulu pernah tinggal di Mesir namun terusir pada zaman rezim Firaun (Muhibbuddin, 2014:44).

Masa dimana Israel dipimpin oleh Nabi Musa dalam sejarah perjalanan Yahudi tercatat sebagai periode ke-dua. Periode ini disebut periode *Mosaic* dimana pada masa ini kaum Yahudi Israel keluar dari Mesir dengan dipimpin oleh Musa (Muhibbuddin, 2014:45).

Yahudiyah (*Judaism*) adalah agama orang-orang Yahudi (*Jews*) (Muhibuuddin, 2014:40). Jadi yahudi sendiri adalah dua termin yang mengacu pada agama dan suku. Sejarah yahudi bermula dari Nabi Ibrahim.

Ibrahim yang menjadi pokok dari agama-agama samawi di dunia memiliki dua isteri bernama Sarah dan Hajar. Sarah melahirkan Ishaq dan Hajar melahirkan Ismail.

Ishaq kemudian melahirkan Ya'qub yang memiliki anak berjumlah dua belas. mereka adalah Ruben, Simoen, Lewi, Yehuda, Isakhar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Asyer, Yusuf dan Benyamin (Muhibuuddin, 2014:41).

Dari dua belas anak Ya'qub tersebut akhirnya menjelma menjadi dua belas suku. Akan tetapi dai dua belas anak Ya'qib tersebut muncul sebuah cerita bahwa mereka bukan dari satu Ibu. Konon katanya Ya'qub memiliki empat isteri yaitu Lea, Rahel, Zilpa dan Bilha. Lea melahirkan enam orng anak yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakhar dan Zebulon. Dari Rahel, Ya'qub memiliki dua anak yaitu Yusuf dan Benyamin. Kemudian Zilpa melahirkan dua anak yakni Gad dan Asyer. Dan yang terakhir Bilha melahirkan dua anak, Dan dan Naftali (Muhibuuddin, 2014:41).

Akan tetapi pada akhirnya dua belas suku tersebut menggunakan satu nama yang bersandar pada salah satu anak Ya'qub bernama *Yehuda* (Yahudi) yang kemudian menjadi agama dan suku bagi anak cucu Ya'qub yang juga bernama Israel¹.

¹.Dalam al-Quran, Ya'qub digambarkan sebagai sosok tuna netra yang kehilangan kemampuan melihatnya. Pada suatu hari salah satu anak Ya'qub (Israel) bernama Yusuf bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan bersujud padanya. Mimpi itu Ia sampaikan pada sang ayah. Mendengar cerita sang anak, Israel lalu menyuruhnya menyimpan cerita itu rapat-rapat dan tidak boleh memberitahu siapa pun terutama pada sebelas saudaranya. Sebab pada dasarnya semua saudara Yusuf –selain Benyamin- itu tidak

Perpecahan bermula saat pemerintahan Raja Salomo (Sulaiman), anak Raja Daud (David). Sehingga suku-suku dari dua belas anak Ya'qub mulai gugur dan terurai hingga tersisa hanya satu yang masih bertahan, yakni suku Yehuda. Akhirnya semua percaya bahwa siapapun yang menjadi keturunan Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub adalah bangsa Yahudi dan beragama Yahudi.

Yahudi diyakini sebagai agama pertama yang meyakini adanya satu Tuhan (*Monotheisme*). Ini yang sering disebut *monotheisme* Ibrahim. Dalam konteks islam, ajaran ini disebut ajaran Tauhid. Tuhan yang satu ini dalam bahasa Yahudi (*Hebrew*) dikenal *Yahweh* yang berarti Saya (I am).

Berbicara soal Yahudi pasti tidak akan terlepas dari satu kota suci tempat lahirnya para Nabi, yaitu kota Yerusalem. Kota ini dahulu dikuasai oleh bangsa Israel sebagai kota yang dijanjikan Allah (*Yahweh*) pada Ibrahim sebagai sosok yang dianggap Bapak mereka. Bahkan tidak

menyukainya karena mereka merasa Yusuf dan Benyamin lebih dicintai oleh sang ayah dari anak-anak yang lain.

Pada suatu hari sepuluh saudara Yusuf merencanakan pembunuhan padanya. Mereka meminta izin pada sang ayah untuk mengajak Yusuf bermain dengan kambing-kambing gembalaan mereka. Sang ayah semula keberatan dan melarang Yusuf pergi bersama mereka. Namun akhirnya mereka berhasil meyakinkan sang ayah bahwa Yusuf akan aman bersama mereka dari ancaman binatang buas. Kekhawatiran sang ayah sangat beralasan mengingat Yusuf masih berusia balita.

Setibanya di ladang, saudara-saudara Yusuf berunding tentang cara apa yang mereka gunakan untuk membunuh Yusuf. Setelah beberapa lama berunding, akhirnya mereka sepakat untuk membuang Yusuf di sebuah sumur tua. Mereka pun pulang dengan melumuri pakaian Yusuf dengan darah domba yang sebelumnya dilucuti. Mereka menemui sang Ayah sambil menangis dan mengarang cerita bahwa Yusuf telah diterkam binatang buas.

Namun Yusuf ternyata masih hidup. Ia diselamatkan oleh seorang pedagang yang menjulurkan selendangnya. Setelah selamat, Ia bawa Yusuf dan dijual dengan harga murah pada seorang Raja mesir.

Singkat cerita, Yusuf menjadi raja Mesir setelah berhasil menafsirkan mimpi Raja sebelumnya. Ini menjadi bukti mimpi masa kecilnya yang melihat sebelas bintang, matahari dan bulan bersujud padanya.

hanya itu, Ibrahim selain dikenal sebagai Bapak agama-agama samawi – karena keturunannya yang menjadi Nabi dengan membawa agama masing-masing- Ia juga dikenal sebagai bapak bangsa-bangsa (*Father of Many Nations*). Ini dikarenakan bangsa Israel adalah bangsa yang terjajah dan tertindas. Mereka juga terusir dari masa rezim Fir'aun sampai rezim Hitler di Jerman. Sehingga sebelum menjadi negara resmi seperti sekarang dengan Tel Aviv sebagai Ibu kotanya, mereka selalu berpencar dan hidup berpindah tempat (*Nomaden*).

Dalam kitab suci Yahudi tertulis bahwa Tuhan telah mengadakan perjanjian dengan Ibrahim bahwa Ia dan cucu cicitnya akan diberi rahmat jika mereka senantiasa beriman pada Tuhan. Perjanjian ini kemudian dilanjutkan oleh Ishaq dan Ya'qub. Karena Ishaq dan Ya'qub menurunkan bangsa Yahudi, maka mereka meyakini bahwa mereka lah bangsa terpilih untuk menjalankan tugas-tugas khusus seperti mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dan beriman kepada Tuhan. Sebagai balasannya mereka akan menerima cinta dan perlindungan dari Tuhan. Kemudian Tuhan menurunkan sepuluh perintah tuhan melalui pemimpin mereka, Musa (Muhibuuddin, 2014:43-44).

Perjalanan anak cucu Ibrahim akhirnya sampai pada masa Nabi Isa As. Pada masa ini muncul agama baru dengan sebutan Nasrani atau Kristen.

Kristen adalah agama yang dibawa oleh Yesus (Isa dalam bahasa Arab). Agama ini muncul saat Yerusalem masih dalam kekuasaan Imperium Romawi. Sejarah ini dimulai saat kelahiran Yesus.

Yesus Kristus, sebagaimana yang tercatat dalam Injil dan al-Quran, adalah seorang anak yang terlahir dari seorang perawan bernama Maria (Maryam). Ia lahir di Betlehem, Yudea, daerah dekat Yerusalem. Nama Yesus, seperti yang dikatakan Brown (1996) yang juga dikutip oleh Muhibbuddin (2014:116) adalah alih aksara dari bahasa Latin *Iesus* yang berasal dari bahasa Yunani *Iesous*. Dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan *Isa* yang berarti *Yahweh* (menyelamatkan).

Sementara Kristus sendiri adalah sebuah gelar untuk Yesus yang berasal dari bahasa Yunani *Christos* yang berarti yang terpilih. Dalam terminologi Islam, Kristus disebut *al-Masih* (Muhibbuddin 2014:117).

Sejarah di mulainya anggapan *Kudus* terhadap Yesus oleh para pengikutnya adalah saat Yesus disalib di bukit Golgota. Ia dianggap menjadi ancaman bagi Imam Yahudi bernama Kayafas sehingga Ia dituduh mengaku sebagai anak Tuhan meskipun tuduhan itu tidak benar. Akhirnya sekitar tanggal 14 Nissan (penanggalan Yahudi) –beberapa jam sebelum hari paskah Yahudi dilaksanakan- Yesus dihukum mati dengan cara disalib di bukit Golgota sekitar tahun 30-33 M (Muhibbuddin, 2014:136). Hukuman ini atas perintah Gubernur Romawi untuk wilayah Iudea, Pontius Pilatus pada masa Kaisar Tiberus (Muhibbuddin, 2014:119).

Dalam ajaran agama Kristen, Yesus meninggal dalam keadaan pasrah total pada Tuhan. Oleh karena itu Ia meninggal dalam kondisi suci (Kudus). Akan tetapi, menurut Muhammad Muhibbuddin (2012:26), keyakinan akan Kudusnya Yesus tidak terjadi secara langsung. Doktrin bahwa Yesus adalah Tuhan yang berwujud manusia terjadi pada abad ke empat.

2. Pengertian Musyrikat

Syirik dalam arti bahasa adalah bersekutu (Ahmad Warson Munawwir, 2007:715). Dalam pengertian Ahmad Warson Munawwir kata “al-syirku” bermakna *ta’addudu al-alihat* (berbilangnya Tuhan) sehingga menuhankan sesuatu selain Allah adalah syirik. Atau apabila seseorang berkeyakinan ada yang berkuasa bersama Allah. Pelaku syirik disebut *musyrik*. Dalam tata bahasa Arab, musyrik adalah isim fa’il yang bermakna pelaku dengan mengikuti wazan *muf’ilun*.

Akan tetapi dalam konteksnya, para Ulama memberikan perhatian pada istilah ini dengan penafsiran yang berbeda. Wahbah al-Zuhaili (1418:305) misalnya, mengartikan bahwa musyrik atau musyrikat adalah orang yang tidak memiliki kitab (samawi) dan tidak percaya pada agama.

Sedangkan menurut pandangan KH. Husein Muhammad² bahwa yang dimaksud musyrikat dalam ayat 221 surat al-Baqarah adalah perempuan-perempuan Arab yang tidak memiliki keyakinan terhadap agama sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang tidak menghendaki

². Wawancara dengan KH. Husein Muhammad tanggal 20 Juli 2016.

munculnya Muhammad dengan membawa Islam sebagai agama yang turun dari Allah. Mereka adalah penyembah berhala yang mereka buat sendiri.

Hal ini senada dengan yang ditulis oleh Rasyid Ridlo bahwa ayat tersebut merujuk pada selain Kitabiyah golongan perempuan Arab.

Sehingga jelas siapa yang dimaksud Ahli Kitab dan siapa yang dimaksud Musyrikat. Perbedaan yang paling menonjol adalah bahwa Ahli Kitab memiliki kesamaan dengan Islam dalam hal iman pada Allah dan hari akhir, dalam hal halal haram, kewajiban berbuat baik dan menjauhi perbuatan tercela (Wahbah al-Zuhaili 1418:307).